



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris antara:

Sitti Rahma binti Baade, tempat tanggal lahir 31 Desember 1953, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Manaiman, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Wahab, S.H, Muhammad Ali Akbar, S.H, Chairul Amri, S.H., M.H, Samsul, S.H., M.H dan Apriadi Basri, S.H., M.H** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di WA & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Tengku Cik Ditiro, No.35, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Adv.WA/I/2024 tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor Register 04/SK/I/2024/PA.Mmj tertanggal 22 Januari 2024., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hatijang binti Sule, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Kampung Rea, Desa Beru-beru, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar bin Sule, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Manaiman, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat II**;

Jaya Fitri binti Suparmin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Manaiman, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat III**;

Mahendra bin Mahyuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, alamat di Dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju tengah, Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat IV**;

Herlia binti Mahyuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Rea, Desa Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat V**;

Fiang bin Mahyuddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Dusun Manaiman, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat VI**;

Rahmani binti M. Aras, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat VII**;

Wahyuni binti M. Aras, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Panamba, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat VIII**;

Suciani binti M. Aras, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Kampung Rea, Desa

Hal. 2 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beru-beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat IX**;

Indah binti M. Aras, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat di Dusun Malolo, Desa Kalukku Barat,
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat X**;

Almubarak bin M. Aras, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
alamat di Dusun Manaiman, Desa Kalukku Barat,
Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi
Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat XI**;

Yunita binti M. Aras, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, alamat di Dusun Kayumate, Desa
Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat
XII**;

Farel bin M. Aras, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di
Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan
Kalukku, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.,
sebagai **Tergugat XIII**;

Hijrana binti Sule, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat di Dusun Jati, Desa Bonda, Kecamatan
Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi
Barat., sebagai **Tergugat XIV**;

Indar Dewi binti Sule, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, alamat di Dusun Manaiman, Desa
Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat., sebagai **Tergugat
XV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIV dan Tergugat XV
memberikan kuasa kepada **Edy Maulana Naro dan Melki Febrianto, S.H** yang
kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor **EMN LAW OFFICE**,
yang beralamat di Jalan DG Maccirinnae, No 62, Kelurahan Binanga,

Hal. 3 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan alamat elektronik edymaulana08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/S.K./EMN/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor Register 10/SK/II/2024/PA.Mmj tertanggal 13 Februari 2024.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya kami jelaskan bahwa Alm.Abd. Rahman (suami Penggugat) merupakan anak dari pasangan suami istri dari Sule dan Bunga Wali serta mempunyai saudara kandung Hatijang bin Sule (Tergugat I), Bahtiar bin Sule (Tergugat II), Alm. Mahyuddin bin Sule, Alm. M Aras bin Sule, Hijrana binti Sule (Tergugat XIV), dan Indardewi (Tergugat XV);
2. Bahwa Alm. Mahyuddin bin Sule telah menikah dengan Jaya Fitri binti Suparmin (Tergugat III) dan mempunyai seorang anak yakni Mahendra bin Mahyuddin (Tergugat IV), Herlia binti Mahyuddin (Tergugat V) dan Fiang bin Mahyuddin (Tergugat VI);
3. Bahwa Alm. M Aras bin Sule telah menikah dan mempunyai anak yakni Rahmani binti M Aras (Tergugat VII), Wahyuni binti M Aras (Tergugat VIII), Suciani binti M Aras (Tergugat IX), Indah binti M Aras (Tergugat X), Al Mubarak bin M Aras (Tergugat XI), Yunita binti M Aras (Tergugat XII) dan Farel bin M Aras (Tergugat XIII);
4. Bahwa Penggugat (Sitti Rahma binti Baade) dengan Alm.ABD. Rahman bin Sule melangsungkan pernikahan dan hidup sebagai pasangan suami

Hal. 4 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah yang terikat perkawinan pada hari Sabtu, 16 November 1996 berdasarkan buku nikah nomor 244/11/XI/1996;

5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 Alm. ABD. Rahman bin Sule meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 478/01/DKB/I/2024 tertanggal 8 Januari 2024 yang diterbitkan oleh kantor Desa Kalukku Barat;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat (Sitti Rahma binti Baade) dengan Alm. ABD. Rahman bin Sule sejak pernikahan sampai pada Alm. ABD. Rahman bin Sule meninggal dunia tidak mempunyai keturunan;
7. Bahwa selama Penggugat (Sitti Rahma binti Baade) dengan Alm. ABD. Rahman bin Sule membina rumah tangga sejak tahun 1996 sampai pada tahun 2023, setelah Alm. ABD. Rahman bin Sule meninggal dunia mereka tidak mempunyai harta bawaan dan tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta sehingga harta yang dihasilkan selama pernikahan merupakan harta bersama (gono-gini), oleh karena itu berdasarkan peraturan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 119 KHUPerdata harta tersebut adalah milik bersama;
8. Bahwa oleh karena Alm. ABD. Rahman bin Sule yang merupakan suami yang sah dari Penggugat telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan, oleh karena itu harta bersama (gono-gini) harus dibagi 2 (dua) berdasarkan Pasal 96 Ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelum dilakukan pembagian harta warisan dari Alm. ABD. Rahman bin Sule kepada ahli waris yang berhak;
9. Bahwa adapun selama Penggugat (Sitti Rahma binti Baade) menikah dengan Alm. ABD. Rahman bin Sule dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan sejak tahun 1996 sampai sampai pada Alm. ABD. Rahman bin Sule meninggal dunia pada tahun 2023 telah menghasilkan harta bersama (gono-gini) berupa:
 - A. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen 1 (satu) buah, rumah berdiri 1 (satu) buah dan bangunan

Hal. 5 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardu jualan 1 (satu) buah yang berdiri diatas lahan seluas 824 M2 (delapan ratus dua puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 323 atas nama Abd. Rahman, yang terletak di Dusun Manaiman, Kel/Desa Kalukku Barat, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Bahtiar;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Bereng;
- Barat berbatasan dengan Abd. Hanubun;

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa A;

B. Sejumlah barang dan Hewan Ternak sebagai berikut :

1. Kursi Tamu 1 (satu) set berbentuk Sofa;
2. Meja Makan 1 (satu) set;
3. Kulkas 1 (satu) Pintu 1 Pcs Merek Sharp;
4. Kompor Gas 2 (dua) pcs 2 (dua) mata Merek Rinnai;
5. Tabung Gas 3 Kg 1 (Satu) Pcs;
6. Ranjang Kayu dan Kasur 1 (satu) buah;
7. Karpet besar 2 (dua) Pcs warna Coklat;
8. Rak Piring 1 (satu) pcs;
9. Tv Tabung Merek Panasonic 1 (satu) Pcs;
10. Mesin Cuci 2 Tabung Manual Merek Sharp 1 (satu) Pcs;
11. Sapi 8 (delapan) ekor yang dikuasai Oleh Sdr. Bahtiar.

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa B;

C. Uang dan barang yang dikuasai Oleh Sdr. Indar dewi :

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua Puluh Juta rupiah);
2. Cincin Emas sejumlah 10 Gram;
3. Pinjaman yang diberikan Sdr. Alm. Abdul.Rahman (Suami Penggugat) sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa C;

D. Uang Pinjaman dari Alm. Abdul.Rahman kepada:

Hal. 6 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pinjaman Uang kepada Sdr. Balada alias A'ba Sumi yang beralamat Dusun Manaiman, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
2. Pinjaman Uang Kepada Safar yang beralamat di Dusun Manaiman, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
3. Pinjaman Uang Kepada Sdr. M.Anas yang menjabat sebagai Imam Mesjid Al Muflihun yang beralamat di Dusun Manaiman, Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa D.

10. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang diuraikan pada poin 9 (sembilan) huruf A s/d huruf D di atas merupakan objek gugat yang dihasilkan antara Penggugat (Sitti Rahma binti Baade) dengan Alm. ABD. Rahman bin Sule selama dalam ikatan perkawinannya yang dimana tidak ada satupun dikuasai oleh Penggugat;
11. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Alm. ABD. Rahman bin Sule sampai pada Alm. ABD. Rahman bin Sule meninggal dunia yang dimana harta bersama (gono-gini) tersebut belum pernah dibagi, begitu pula pada warisan Alm. ABD. Rahman bin Sule (suami Penggugat) yang belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak;
12. Bahwa Penggugat merasa terdapat kekeliruan atas para Tergugat mengenai warisan dari Alm. ABD. Rahman bin Sule (suami Penggugat) yang dimana ada satupun dikuasai oleh Penggugat, terlebih lagi belum terdapat pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Alm. Abd. Rahman bin Sule yang seharusnya dibagi terlebih dahulu sehingga diajukannya gugatan Waris ini ;
13. Bahwa menurut Penggugat yang dimana sebelum membagi warisan Alm. Abd. Rahman bin Sule terlebih dahulu dipisahkan harta bersama (gono-gini) yang dihasilkan dari pernikahan Penggugat dengan Alm. Abd. Rahman bin Sule dan setelah itu dilakukan pembagian warisan dari Alm. Abd. Rahman bin Sule dengan rincian sesuai dengan aturan hukum yang

Hal. 7 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, bukan dikuasai oleh saudara dan keponakan dari Alm. Abd. Rahman bin Sule;

14. Bahwa dari uraian di atas, sekiranya dapat diketahui siapa yang berhak mendapatkan Warisan dari Alm. Abd. Rahman bin Sule setelah harta bersama (gono-gini) dipisahkan terlebih dahulu bagian dari Penggugat ;
15. Bahwa untuk kepentingan bersama antara Penggugat dan para Tergugat terhadap objek dalam gugatan ini, apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani gugatan ini untuk dilakukan lelang terhadap objek gugatan yang tertutang dalam poin 9 (sembilan) huruf A s/d huruf D di atas, baik yang bergerak maupun tidak bergerak diperuntukkan untuk mengamankan hak dari Penggugat maupun para Tergugat demi tercapainya keadilan dalam putusan Gugatan Waris ini;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka terdapat alasan hukum kemudian bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Waris pada Pengadilan Agama Mamuju, untuk itu Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan waris ini, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku serta secara adil bagi para pihak;
17. Bahwa dalam pengajuan gugatan Waris ini dikenakan biaya perkara, maka Penggugat berharap secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa objek gugatan seperti yang tertuang dalam gugatan poin 9 (sembilan) huruf A s/d huruf D, adalah harta bersama

Hal. 8 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (gono-gini) antara Penggugat (Sitti Rahma binti Baade) dengan Alm. Abd. Rahman bin Sule yang belum pernah dibagi ;
3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek gugatan adalah warisan dari Alm. Abd. Rahman bin Sule dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian lainnya adalah hak dari Penggugat (Sitti Rahma binti Baade) yang merupakan harta bersama yang belum dibagi;
 4. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memisahkan terlebih dulu bagian dari harta bersama Penggugat (Sitti Rahma binti Baade) setelah itu membagi warisan dari Alm. Abd. Rahman bin Sule kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
 5. Apabila warisan Alm. Abd. Rahman bin Sule tidak bisa dibagi secara natura dan adil, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia melakukan lelang untuk kepentingan Penggugat dan para Tergugat terkait objek gugatan pada gugatan ini;
 6. Membagi warisan Alm. Abd. Rahman bin Sule tersebut secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;
 7. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan sebagian para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Tergugat lainnya tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasehati mereka agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim

Hal. 9 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator **Muhammad Natsir, S.H.**, dengan hasil mediasi Penggugat dan sebagian para Tergugat telah mencapai kesepakatan;

Bahwa di persidangan keempat tertanggal 07 Maret 2024 Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara yang telah diajukan tersebut karena Penggugat akan terlebih dahulu menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan para Tergugat;

Bahwa karena Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara 53/Pdt.G/2024/PA.Mmj sebelum para Tergugat menyampaikan jawabannya maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 04/SK/II/2024/PA.Mmj tertanggal 22 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Abdul Wahab, S.H, Muhammad Ali Akbar, S.H, Chairul Amri, S.H., M.H, Samsul, S.H., M.H dan Apriadi Basri, S.H., M.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 10/SK/II/2024/PA.Mmj tertanggal 13 Februari 2024 yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIV dan Tergugat XV memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Edy Maulana Naro dan Melki Febrianto, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan

Hal. 10 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya serta sebagian para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi oleh Hakim Mediator atas nama **Muhammad Natsir, S.HI** dengan hasil mediasi Penggugat dan sebagian para Tergugat telah mencapai kesepakatan, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa Kewarisan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang keempat tertanggal 07 Maret 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dengan

Hal. 11 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat akan terlebih dahulu menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan para Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah akan tetapi karena dalam perkara ini belum ada pihak yang kalah dan Penggugat menyatakan mencabut perkarnya, maka Majelis Hakim menilai biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 53/Pdt.G/2024/PA.Mmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut

Hal. 12 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs.Pahar** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Aslamiah, S.Sy.

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	312.000,00
4. Biaya PNBPNelaas Panggilan	Rp.	160.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	622.000,00
(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 halaman, Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Mmj